



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 55/HK.01.01/K.SB-08/08/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan pengawasan pada pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 21 Agustus 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN.**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintergrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa

potensi sengketa proses Pemilihan melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisa hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

- KEEMPAT**

Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBD Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Painan

Pada tanggal : 21 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESIR SELATAN



- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR : 55/HK.01.01/K.SB-08/08/2024
TANGGAL : 21 Agustus 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024

DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENANGGUNG JAWAB		
1	AFRIKI MUSMAIDI	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2	BAMBANG PUTRA NIKO	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB
3	NURMAIDI	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB
4	SYAFRIZAL	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB
5	SYAUQI FUADI	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB
II	KETUA		
7	RINALDI	KEPALA SEKRETARIAT	KETUA
III	SEKRETARIS		
8	ASHARI	KEPALA SUB. BAGIAN ADMINISTRASI	SEKRETARIS
IV	ANGGOTA		
9	NOVALINA ELSA PUTRI	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	ANGGOTA
10	ISNAN DIYAH	STAF	ANGGOTA
11	ROLAN AKBAR	STAF	ANGGOTA
12	HELMI DAHLIA	STAF	ANGGOTA
13	NAIMUL QISMAN	STAF	ANGGOTA
14	ICHWAN FADLY HADYAN	STAF	ANGGOTA
15	RIYAN ALGHI FERMANA	STAF	ANGGOTA
16	RICKY RISWAN	STAF	ANGGOTA/OPERATOR SILON KADA
17	YANUAR BAYU RAMADAN	STAF	ANGGOTA
18	FUAD EL KHAIR	STAF	ANGGOTA
19	WAWAN HERMANTO	STAF	ANGGOTA

20	MELKI ANDEF	STAF	ANGGOTA
21	RUSFI HENDRI	STAF	ANGGOTA
22	RIDHO FERDANA	STAF	ANGGOTA
23	JERRY AULIA	STAF	ANGGOTA

Ditetapkan : Painan
Pada tanggal : 21 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

